



P U T U S A N
No. 58/Pid.B/2013/PN.M

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Majene, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: DAWASIR BIN ABD. RAHMAN ;
Tempat lahir	: Rea Barat ;
Umur / Tanggal lahir	: 32 Tahun / 08 Juni 1980 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Poniang Tengah, Ds. Tallu Banua, Kec. Sendana, Kab. Majene;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 09 April 2013 ;
3. Penuntut Umum, ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Majene No. : B-512/R.4.25/Euh/08/2013 tertanggal 26 Agustus 2013 atas nama Terdakwa DAWASIR BIN ABD. RAHMAN beserta lampiran-lampirannya;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 58/I/K/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 26 Agustus 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa DAWASIR BIN ABD. RAHMAN ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene No. 58/II/H/Pen.Pid/2013/PNM, tertanggal 26 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 12 September 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa DAWASIR BIN ABD. RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAWASIR BIN ABD. RAHMAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah An. Lk DAWASIR BIN ABD. RAHMAN (Terdakwa) dan Pr. Maulida Binti Muh. Bakri (korban) dengan No. Buku Nikah 366/30/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Polewali pada tanggal 09 Oktober 2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa dan korban.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-18/MJN/Euh.1/08/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Dsn Poniang Tengah, Ds. Tallu Banua, Kec. Sendana, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, **"telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"** terhadap saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) bersama dengan kedua anaknya sedang duduk sambil nonton di depan TV, kemudian terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN (suami korban) datang menghampiri saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) dan tiba-tiba marah sambil merusak dan membanting benda yang berada diatas TV berupa perabot rumah hingga kelantai kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) bertanya “kenapa kamu marah lagi kepada saya? Pasti ada sebab lain”, kemudian terdakwa menjawab “kamu jorok”, lalu saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) menangis dan pada saat itu terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN menghampiri saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) lalu menyumbat mulut saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang kepala belakang saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) dengan kedua tangan terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN ditekan dengan keras lalu memutar dari arah kiri ke kanan sehingga saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) merasakan sakit pada bagian leher dan ibu jari tangan kiri DAWASIR Bin ABD. RAHMAN menekan pada bagian mata sebelah kiri dan menjambak rambut saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban), sehingga saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) mengalami luka gores pada wajah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) mengalami luka gores dan luka lebam, sebagaimana Visum Et Repertum, tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARMALIA YUNITA, S.Ked. dokter pada Puskesmas Sendana sebagai berikut:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar ;

- Luka gores pada pelipis kanan P : 4 cm
- Luka lebam di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri P : 4 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN, pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2013, bertempat di Dsn Poniang Tengah, Ds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tallu Banua, Kec. Sendana, Kab. Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, **“telah melakukan penganiayaan”** terhadap saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) bersama dengan kedua anaknya sedang duduk sambil nonton di depan TV, kemudian terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN datang menghampiri saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) dan tiba-tiba marah sambil merusak dan membanting benda yang berada diatas TV berupa perabot rumah hingga kelantai kemudian saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) bertanya “kenapa kamu marah lagi kepada saya? Pasti ada sebab lain”, kemudian terdakwa menjawab “kamu jorok”, lalu saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) menangis dan pada saat itu terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN menghampiri saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) lalu menyumbat mulut saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya memegang kepala belakang saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) dengan kedua tangan terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN ditekan dengan keras lalu memutar dari arah kiri ke kanan sehingga saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) merasakan sakit pada bagian leher dan ibu jari tangan kiri DAWASIR Bin ABD. RAHMAN menekan pada bagian mata sebelah kiri dan menjambak rambut saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban), sehingga saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) mengalami luka gores pada wajah.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI (korban) mengalami luka gores dan luka lebam, sebagaimana Visum Et Repertum, tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ARMALIA YUNITA, S.Ked. dokter pada Puskesmas Sendana sebagai berikut:

OSB : Masuk Rumah Sakit dalam keadaan sadar ;

- Luka gores pada pelipis kanan P : 4 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lebam di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri P : 4 cm

Kesimpulan : Mungkin terjadi karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MAULIDA Binti MUH. BAKRI :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 15.00 Wita, didalam rumah terdakwa dan saksi korban yang lebih tepatnya di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallu Banua, Kec. Sendana Kab. Majene ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali ketika saksi bangun dan duduk didepan TV bersama dengan kedua anak saksi, lalu suami saksi datang menghampiri sambil marah-marah, merusak dan membanting benda yang berada diatas TV berupa perabot rumah hingga kelantai dan saksi mengeluarkan perkataan lalu bertanya “kenapa kamu marah lagi kepada saya pasti ada sebab lain” dan suami saksi menjawab “ kamu jorok” lalu saksi menangis karena tidak enak saksi punya perasaan akibat benda yang dibanting dihadapan saksi pada saat itu saksi menangis, suami saksi lalu menyumbat mulut saksi dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang kepala belakang saksi dengan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya ditekan dengan keras lalu memutar dari arah kiri ke kanan saksi merasakan sakit pada bagian leher saksi dan ibu jari tangan kirinya menekan pada bagian mata sebelah kiri saksi sehingga mengalami sakit pada bagian mata saksi lalu menjambak rambut saksi sehingga mengalami luka goresan pada samping kanan saksi dekat alis bagian wajah

- Bahwa setahu saksi sebabnya sehingga Terdakwa memukul saksi karena mungkin Terdakwa merasa kesal terhadap diri saksi karena Terdakwa menyuruh saksi membersihkan namun saksi mengatakan “nanti saya bersihkan karena saya masih lemas kamu keluar saja dulu nanti saya bersihkan” ;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri dan luka goresan pada bagian pelipis sebelah kanan ;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan, Terdakwa tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan saja ;
- Bahwa saksi merasakan sakit selama satu minggu akibat pemukulan tersebut namun saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dan Terdakwa masih terkepada saksi ikat dalam ikatan perkawinan, namun sekarang mereka sudah bercerai ;
- Bahwa saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun berumah tangga dengan Terdakwa dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah pernah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HAYA Bin TILIDA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Maulida ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Terdakwa yaitu di Dusun Poniang Tengah Desa Tallu Banua, Kec. Sendana Kab. Majene ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, dimana saat itu saksi sedang berada di sawah yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu saksi mendengar dari dalam rumah Terdakwa suara perempuan sedang menangis dan saksi melihat saksi Damri masuk kedalam rumah Terdakwa lewat pintu belakang dapur. Pada saat itu juga saksi menyusul dibelakang dan pada saat didalam rumah baru saksi mengetahui bahwa saksi Maulida sudah mengalami kekerasan sehingga mengambil tas dan pakaiannya lalu saksi menegurnya dan memberi nasehat kepada keduanya agar berbaikan lalu saksi pun pulang kerumahnya ;
- Bahwa nanti di Kantor Polisi baru saksi melihat disekitar wajah saksi Maulida pada bagian mata bawah sebelah kiri mengalami luka lebam dan pada bagian kepala sebelah kanan mengalami luka goresan ;
- Bahwa hubungan saksi Maulida dan Terdakwa adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **DAMRI BIN KOMEDE** telah dipanggil secara patut tetapi tidak juga hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum untuk dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, dan atas permintaan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan, keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengerti sehingga sekarang saksi diperiksa sehubungan adanya perkara pemukulan terhadap Pr.Maulida ;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 04 April 2013, sekitar pukul 15.00 Wita di rumah Per. Maulida yaitu di Dusun Poniang Tengah Desa Tallu Banua, Kec. Sendana Kab. Majene
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap diri Pr. Maulida yakni suaminya sendiri yang bernama Lk. DAWASIR ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ketika terjadi pemukulan terhadap Pr. Maulida saksi tidak melihat langsung ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun akibat yang dialami oleh Pr. MAULIDA dari pemukulan yang dilakukan oleh Lk. DAWASIR yakni pelipis sebelah kanan Pr. MAULIDA mengalami luka ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa Lel. DAWASIR ketika melakukan pemukulan terhadap diri Pr. MAULIDA ;
- Bahwa dapat saksi Lk. DAWASIR marah terhadap diri Pr. MAULIDA tetapi penyebab pastinya saksi kurang mengetahuinya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun yang berada di tempat tersebut ketika Lk. DAWASIR melakukan pemukulan terhadap diri Pr. MAULIDA yakni kedua anaknya yang masih kecil ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu sekitar pukul 15.00 wita saksi berada disawah yang letaknya tidak jauh dari rumah Lel. DAWASIR disaat itu saksi mendengar suara tangisan dari dalam rumah Lel. DAWASIR seketika itu juga saksi langsung kesana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapati Per. MAULIDA lah yang menangis. Disaat saksi telah berada dalam rumah Lel. DAWASIR saksi melihat Per. MAULIDA mengumpulkan pakaiannya hendak pergi dari rumah tetapi saksi melarang dan menasehati mereka untuk berbaikan dulu karena rejeki akan menjauh tetapi Pr. MAULIDA mengambil tasnya dan menggendong anaknya kemudian keluar dari rumah tetapi Lel. HAYA yang berada diluar rumah datang mencegah dan melarang untuk meninggalkan rumahnya setelah itu barulah saksi pulang kesawah ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun hubungan antara Lk. DAWASIR dengan Pr. MAULIDA adalah suami istri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang bisa meringankan Terdakwa namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangannya benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Maulida ;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 15.00 wita di rumah terdakwa di Dusun Poniang Tengah Desa Tallu Banua Kec. Sendana, Kab. Majene ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang berada di toko bersama saksi Maulida yang kebetulan juga menjadi rumah terdakwa dan saksi korban, ketika terdakwa membereskan barang-barang ditoko, terdakwa menyuruh isterinya yakni saksi Maulida untuk membersihkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berserakan tetapi saksi Maulida tidak mengindahkannya dan kembali lagi terdakwa menyuruh saksi korban hingga beberapa kali tetapi isteri terdakwa langsung menangis keras dan dengan cepat terdakwa datang dari arah depan menyumbat mulut saksi Maulida dengan menggunakan tangan kirinya sehingga saksi Maulida merontaronta ingin melepaskan diri, dan tak lama berselang datanglah saksi Damri dan saksi Haya kerumah Terdakwa karena mendengar suara tangisan dari isteri terdakwa

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka memar dibagian bawah mata sebelah kiri dan luka gores dipelipis kanan ;
- Bahwa saat kejadian hubungan Terdakwa dan saksi Maulida adalah suami isteri;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah meminta maaf kepada saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum tanggal 22 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Armalia Yunita, S.Ked., dokter pada Puskesmas Sendana I Kab. Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Maulida Binti Muh. Bakri dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

⇒ Luka gores pada pelipis kanan P = 4 cm ;

⇒ Luka lebam di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri, P = 4 cm ;

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh hantaman benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yakni :

- Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ;
- **Subsidiar: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam** Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut, dan apabila seluruh unsur dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila salah satu dari unsur dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik;
3. Dilakukan dalam lingkup rumah tangga;

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan unsur “Barangsiapa” yang terkandung dalam KUHP, sehingga mengandung arti bahwa setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DAWASIR BIN ABD. RAHMAN** diajukan dipersidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan kekerasan fisik” adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar jam 15.00 Wita, di Dusun Poniang Tengah, Desa Tallu Banua, Kec. Sendana Kab. Majene tepatnya didalam rumah terdakwa dan saksi korban telah terjadi peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Maulida ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadiannya diawali ketika saksi korban baru bangun tidur kemudian duduk didepan televisi bersama anak-anaknya lalu Terdakwa menyuruh saksi korban untuk membersihkan rumah karena di rumah Terdakwa juga ada toko dan saat itu barang-barang di rumah Terdakwa sedang berantakan, namun saksi korban tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa dan mengatakan "*nanti saya bersihkan karena saya masih lemas, kamu keluar saja dulu nanti saya bersihkan*", lalu Terdakwa kembali menyuruh saksi korban, namun saksi korban tetap tidak mengindahkan. Tidak beberapa lama kemudian saksi korban menangis, mendengar tangisan korban Terdakwa langsung menyumbat mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan ibu jari tangan kiri Terdakwa menekan pada bagian mata sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami sakit pada bagian mata lalu Terdakwa juga menjambak rambut saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka gores pada daerah pelipis bagian kanan ;

Menimbang, bahwa saksi Haya dan saksi Damri yang saat itu sedang berada di sawah di samping rumah Terdakwa karena mendengar suara tangisan saksi korban akhirnya mendatangi rumah Terdakwa dan melihat saksi korban ingin pergi dari rumahnya, Kemudian saksi Haya dan saksi Damri melarang saksi korban pergi dari rumah dan menasehati Terdakwa dan saksi korban agar mereka berbaikan. Bahwa saat itu saksi Haya dan saksi Damri melihat ada luka goresan pada pelipis kanan dan luka lebam pada kelopak mata sebelah kiri bagian bawah saksi korban ;

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi korban atas kejadian tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum tertanggal 22 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Armalia Yunita, S.Ked., dokter pada Puskesmas Sendana I Kab. Majene, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Maulida Binti Muh. Bakri, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Luka gores pada pelipis kanan P = 4 cm ;

⇒ Luka lebam di kelopak mata bagian bawah sebelah kiri, P = 4 cm ;

Kesimpulan : Luka tersebut diatas disebabkan oleh hantaman benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan perbuatan kekerasan fisik" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yaitu meliputi:

- a. suami, istri, anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti berupa Buku Nikah No. 366/30/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Polewali pada tanggal 09 Oktober 2003, diperoleh fakta bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa dan saksi korban merupakan pasangan suami isteri yang masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dan memiliki 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi seperti tersebut diatas, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindar dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 2 (dua) buah buku nikah An. DAWASIR BIN ABD. RAHMAN dan An. Maulida Binti Muh. Bakri dengan No. Buku Nikah 366/30/X/2003 yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KUA Kec. Polewali pada tanggal 09 Oktober 2003, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh majelis hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri dan mengakibatkan korban mengalami luka ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap diri saksi korban yang saat itu merupakan isteri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa DAWASIR Bin ABD. RAHMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga "** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah An. DAWASIR BIN ABD. RAHMAN dan An. MAULIDA BINTI MUH. BAKRI dengan No. Buku Nikah 366/30/X/2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Polewali pada tanggal 09 Oktober 2003, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari **KAMIS** tanggal **19 SEPTEMBER 2013**, oleh kami **DARWIS, SH**, sebagai hakim ketua Majelis, **RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH**, dan **ADNAN SAGITA, SH, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **MUKHTAR MURSID, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh **EKO PRIHARTANTO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I	Hakim Ketua
TTD RAHMI DWI ASTUTI, SH, MH.	TTD DARWIS, S.H.
Hakim Anggota II	
TTD ADNAN SAGITA, SH, M.Hum.	Panitera Pengganti TTD MUKHTAR MURSID, S.H.

Turunan Putusan ini sesuai dengan aslinya
PENGADILAN NEGERI MAJENE
WAKIL PANITERA

JAWARUDDIN,SH

